



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGUMPUL DATA DAN INFORMASI PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2021

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021, perlu dibentuk Tim Pengumpul Data dan Informasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Pengumpul Data dan Informasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri...

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Qanun kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- : Membentuk Tim Pengumpul Data dan Informasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Tim Pengumpul Data dan Informasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. melaporkan data realisasi kegiatan anggaran kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
 - c. menyiapkan segala dokumen dan menyiapkan yang dibutuhkan oleh Tim Penyusun Laporan Kinerja instansi pemerintah (LKIP); dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya mengenai penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP).
- KETIGA :
- : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : ...



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 3 Januari 2022 M
29 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG



MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang; dan
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 44 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022 M
29 Jumadil Awal 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUMPUL DATA DAN INFORMASI
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2021

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Asisten Administrasi Umum Sekdakab Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
2.	Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakab Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	2 Orang
5.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	3 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL